

PENETAPAN NARASUMBER DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA 2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 44/HM.07-Kpt/3210/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA DENGAN TEMA “PENCEGAHAN PENYEBARAN INFORMASI BOHONG (HOAKS) DAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka dengan tema “Pencegahan Penyebaran Informasi Bohong (Hoaks) dan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Narasumber dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2021.
- Lampiran 1 Halaman.